



PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama dalam sidang Pelayanan Terpadu Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Ridwan bin Adri Bagenda, NIK. 7322030512930003, lahir di Malaysia, tanggal 05 Desember 1993, umur 28 tahun, agama Islam, golongan darah B, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Saga, alamat di Kompleks Perumahan DPRD No. 1, RT.004/RW.001, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nur Halizah binti Muhammad Saleh, NIK. 7401256709970001, lahir di Bone, tanggal 27 September 1997, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Kompleks Perumahan DPRD No. 1, RT.004/RW.001, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat dalam perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Halaman 1 dari 5
Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 25 November 2021 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr, tanggal 07 Februari 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 26 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup dengan 1 orang anak dalam usia 22 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II dengan diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama Bapak Abdul Aziz, sekaligus yang menikahkan dan dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang diantaranya masing-masing bernama: Saksi 1. Andri Wijaya dan Saksi 2. Nuryadi dengan mas kawin berupa cincin emas 5 gram dan seperangkat alat shalat;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Rafka Shaquille Zafran Ridwan** (umur 4 bulan);
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus Akta Kelahiran anak serta untuk kepentingan hukum lainnya;

Halaman 2 dari 5
Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada 20 Oktober 2019 di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
8. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jayapura memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 20 Oktober 2019 di Kelurahan Wai Mhorock, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri dalam persidangan.

Bahwa atas nasehat Hakim, Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan menikah baru serta mohon penetapan.

Bahwa karena Para Pemohon mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan tahap pemeriksaan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Halaman 3 dari 5
Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan akan mencabut permohonannya dan akan menikah baru.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim dapat mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya dan pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr. dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura Tahun 2022 sejumlah Rp.155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Halaman 4 dari 5
Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Jayapura pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1443 Hijriah oleh Nur Muhammad Huri, S.HI., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

ttd

ttd

Hj. Siti Rugaiyah, S.HI.

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 0,00
- PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
- PNBP Pencabutan Perkara	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Jayapura
Panitera

Hj. Surmiani, S.HI.

Halaman 5 dari 5
Penetapan No. 20/Pdt.P/2022/PA.Jpr.